



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2478 TAHUN 2016

TENTANG

**TIM SELEKSI CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS
RUMAH SAKIT PROVINSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit, Gubernur dapat membentuk BPRS Provinsi untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara eksternal di tingkat provinsi;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor Tahun 2016 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi, Gubernur membentuk Tim Seleksi Untuk Memilih Calon Anggota BPRS Provinsi yang diketuai oleh Kepala Dinas Kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Seleksi Calon Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Keanggotaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia;

Y

7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 233 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2016;
10. Peraturan Gubernur Nomor 224 Tahun 2016 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM SELEKSI CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT PROVINSI.
- KESATU : Tim Seleksi Calon Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menetapkan ketentuan pemilihan Ketua dan Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi;
 - b. melaksanakan seleksi pemilihan calon Ketua dan Anggota BPRS Provinsi; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas tim kepada Gubernur.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2016

✓ GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Ketua Badan Pengawas Rumah Sakit
5. Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia
6. Ketua Asosiasi Rumah Sakit Daerah

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2478 TAHUN 2016

Tanggal 27 Oktober 2016

SUSUNAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS
RUMAH SAKIT PROVINSI

- Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi
DKI Jakarta
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA